



**PENETAPAN**

Nomor 53/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang bersidang dengan susunan majelis hakim, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam perkaranya:

**PEMBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BCA pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 27 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1431 H. Nomor 178/Pdt.G/2010/ PA Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** (L), umur 11 tahun dan **ANAK II** (P), umur 6 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, mengajak menginap dan melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 178/Pdt.G/2010/PA Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 17 Mei 2010 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tersebut;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 20 September 2010 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding, kemudian sampai batas waktu yang ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

Membaca Akta Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2010, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, permohonan mana disampaikan oleh Tergugat/Pembanding secara lisan;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten telah pula ditunjuk susunan majelis hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya pernyataan pencabutan permohonan banding oleh Pembanding sebelum majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka majelis hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan pernyataan banding yang dinyatakan secara lisan dihadap Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 September 2010, maka permohonan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama Banten yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Banten mempunyai cukup alasan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banten untuk memcatat dalam Register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat kepada segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memcatat dalam Register banding Pengadilan Tinggi Agama Banten, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (sereatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin 11 Oktober 2010 M** bertepatan dengan tanggal **03 Dzulqo'dah 1431 H**;

Ketua majelis tersebut,

*Ttd.*

**Drs. H. Marluddin A. Jalil**

### **Rincian biaya perkara**

1. Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

*Ttd.*

**Dra. Hj. Siti Maryam**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)